



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 3. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korps Pegawai Republik Indonesia;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi, dan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten/Kota Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara organisasi dan kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama ANRI.
- (2) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI.
- (3) Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI dipimpin oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan bantuan sosial;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan jiwa korsa;
- c. koordinasi kegiatan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama ANRI dan/atau Ketua Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha dan Bantuan Sosial; dan
- b. Bagian Pembinaan Jiwa Korsa.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas ketatausahaan, penyusunan program kegiatan, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan penyusunan program kegiatan; dan
- b. pelaksanaan kesejahteraan anggota dan bantuan sosial.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha dan Bantuan Sosial terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Penyusunan Program Kegiatan; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Penyusunan Program Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kegiatan.
- (2) Subbagian Kesejahteraan dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan anggota dan pemberian bantuan sosial kepada anggota yang terkena musibah.

Pasal 9

Bagian Pembinaan Jiwa Korsa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mental dan rohani serta menyelenggarakan kegiatan olah raga, seni dan budaya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Pembinaan Jiwa Korsa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan mental dan rohani;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan olah raga; dan
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan seni dan budaya.

Pasal 11

Bagian Pembinaan Jiwa Korsa terdiri dari:

- a. Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani; dan
- b. Subbagian Olah Raga, Seni dan Budaya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Pembinaan Mental dan Rohani mempunyai tugas menyiapkan program, bahan dan pelaksanaan pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan.
- (2) Subbagian Olah Raga, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan program, bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni dan budaya.

BAB III
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) *Sekretaris adalah jabatan struktural eselon II.b.*
- (2) *Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.*
- (3) *Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.*

Pasal 14

Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI ANRI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib bekerjasama dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Unit Nasional KORPRI ANRI maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini dibebankan kepada Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Tom

DJOKO UTOMO

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT PENGURUS UNIT NASIONAL
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

